

# EKSISTENSI RUMAH-RUMAH ADAT BANJAR DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## THE EXISTENCE OF BANJARESE TRADITIONAL HOUSE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Hartatik

Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, Jalan Gotong Royong II, RT 03/06 Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan;  
email: hartatik@kemdikbud.go.id

Diterima 18 Oktober 2016

Direvisi 26 Oktober 2016

Disetujui 28 Oktober 2016

**Abstrak.** Rumah adat Banjar merupakan salah satu sumber daya budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan arsitektur, seni, dan sejarah budaya lokal. Materialnya yang terbuat dari bahan kayu menyebabkan rumah adat ini rentan terhadap kerusakan, baik karena ulah manusia, cuaca maupun faktor biologis. Di balik keterancamannya, rumah adat mempunyai nilai yang dapat diambil manfaatnya untuk masa kini dan masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan realitas pengelolaan dari sisi pemerintah dan masyarakat, sejauh mana keberadaan rumah adat Banjar sebagai salah satu sumber daya budaya dapat dimanfaatkan dalam pembangunan berkelanjutan, serta pesan apa saja yang dapat ditangkap oleh masyarakat dalam memaknai rumah adat ini. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan metode dekriptif, pengambilan data dilakukan dengan survei dan kajian pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan penalaran induktif dengan pendekatan sosial budaya. Dari hasil analisis diketahui bahwa keberadaan rumah adat Banjar belum dikelola secara maksimal, belum ada kerjasama yang harmonis terutama antara pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Kabar baiknya, perjuangan para penggiat budaya untuk melestarikan rumah adat dan keseimbangan alam telah mendapat respon positif dari pemerintah. Kini bangunan rumah tradisional berupa konstruksi panggung dan beberapa elemennya telah diakomodir dalam peraturan daerah di beberapa tempat. Hal tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap budaya leluhur yang penuh kearifan lokal dan kesungguhan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Kata kunci : rumah adat Banjar, sumber daya budaya, rumah panggung, konstruksi, revitalisasi

**Abstract.** *The Banjarese traditional house is one of cultural resources which significance for history of architecture, art and history of local culture. The wooden material building causing the traditional house is susceptible to damage, by human error, weather, and biological factor. Behind its threatened, traditional house has advantage values to the present and future. The purpose of this research is to explain the reality of management by government and society, to what extent the Banjarese traditional house as the cultural resources can be exploited in sustainable development, and what kind of messages can be captured by public on the meaning of traditional house. This paper is the result of qualitative research with descriptive method, and collected data were done by survey and literature review. The data analysis was performed using inductive reasoning. The analysis showed that the existence of Banjarese traditional house has not been managed optimally, and harmonious cooperation, mainly between local authorities at provincial and district levels is still not available. However, there is a good news, that cultural activists effort to preserve the traditional house and natural balance has received a positive response from the government. Recently, the construction stage of traditional houses and some of its elements have been accommodated in local regulation at some places. It shows their appreciation of the cultural heritage contains with local wisdom, and the commitment to maintain environmental balance.*

*Keywords: Banjarese traditional house, cultural resources, stilt house, construction, revitalization.*

### PENDAHULUAN

Di negara berkembang, bangunan kuno sering dianggap tidak mempunyai nilai, apalagi

jika pemilik bangunan itu sudah meninggalkannya dan menjadi *dead monument*. Berbagai alasan dikemukakan, aspek politik dan ekonomi sebagai legitimasi penghancuran bangunan kuno tersebut.

Misalnya, Masjid Babri di Ayodya (India Utara) yang dibangun Dinasti Mugal pada abad ke-16 M dihancurkan oleh fundamentalis Hindu pada tahun 1992 dan penghancuran patung Buddha raksasa dari abad ketiga di Bamiyan, Afghanistan, oleh kelompok muslim garis keras Taliban pada tahun 2001 (Renfrew dan Bahn 2012: 537).

Demikian juga di Kalimantan, atas nama pembangunan dan alasan ekonomi, gedung-gedung tua tinggalan masa kolonial Belanda di sepanjang Sungai Martapura dan sekitar Pasar Sudimampir di Banjarmasin telah dihancurkan dan berganti menjadi ruko; situs prasejarah di Riam Kanan ditenggelamkan untuk waduk PLTA, situs Gua Tengkorak di Gunung Batubuli Kabupaten Tabalong hancur oleh penambang batu kapur; kawasan situs permukiman dan pertambangan masa kolonial di Sangasanga dan situs masa klasik tempat temuan tujuh Yupa di Gunung Kombeng Kabupaten Kutai Kertanegara terancam digusur karena di bawahnya terdapat deposit batu bara. Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah musnahnya saksi sejarah. Mengapa situs sebagai saksi kehidupan masa lalu harus selalu dikalahkan? Karena dianggap tidak mempunyai nilai penting secara langsung dibandingkan dengan sumber daya yang lain? Atau karena faktor ketidaktahuan sang pelaku penghancuran?

Secara historis, penduduk asli Kalimantan Selatan terbagi dalam dua kelompok, yaitu Dayak dan Melayu atau Banjar. Dayak merupakan penduduk asli sebelum kedatangan orang Melayu, sedangkan orang Banjar merupakan perpaduan antara penduduk asli dan pendatang Melayu yang telah memeluk Islam. Keberadaan orang Banjar mempunyai sejarah yang menarik, karena kata "banjar" berkaitan dengan sistem politik pemerintahan, yaitu Kesultanan Banjar. Oleh sebab itu, orang Banjar dimaknai sebagai orang yang berada di dalam wilayah politik Kerajaan Banjar yang beragama Islam. Dengan demikian, kata "banjar" dalam konteks orang Banjar merupakan identitas politik lokal (Hawkins 2010: 24-36). Meskipun orang Dayak tinggal di dalam wilayah Kerajaan Banjar dan terikat pada

peraturan kerajaan, tetapi mereka tidak disebut sebagai orang Banjar. Adapun orang Dayak yang telah menganut Islam disebut sebagai orang Bakumpai. Mereka merupakan komunitas sendiri dan tinggal di bagian hilir Sungai Barito, yaitu di Muarabahan (Marabahan, Kabupaten Batola) hingga bagian hulu Sungai Barito (Qalyubi 2012: 67-87). Dalam kehidupan sehari-hari, orang Bakumpai memiliki tiga sebutan, yaitu sebagai orang Dayak, Bakumpai, dan kadang disebut juga sebagai orang Banjar.

Rumah adat Banjar merupakan salah satu sumber daya budaya yang masih tersisa di Kalimantan Selatan. Sejak dahulu orang Banjar dikenal sebagai pedagang yang hidupnya tidak jauh dari sungai dan rawa pasang surut. Rumah orang Banjar sejak dahulu berbentuk panggung karena menyesuaikan daerah rawa pasang surut yang cenderung basah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rumah-rumah tua berusia ratusan tahun di pemukiman lama yang berada di tepi sungai. Identitas rumah Banjar muncul sejak masa Kerajaan Banjar diperintah oleh Panembahan Sulaiman yang beristana di Karang Intan, sekitar tahun 1800 (Riwut 1979: 304). Versi lain menyatakan bahwa rumah Banjar sudah ada sejak awal Kerajaan Banjar, yaitu pada masa Sultan Suriansyah pada pertengahan abad ke-16 M. Bukti tertulis dari arsip Belanda menunjukkan bahwa rumah adat bubungan tinggi di Sungai Jingah, Banjarmasin merupakan rumah tertua yang surat segel izin pembuatannya dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1871. Rumah Banjar awalnya berbentuk bubungan tinggi tanpa *anjung* (ruangan di kanan kiri ruang induk, mirip sayap), kemudian ditambahkan *anjung* yang digunakan sebagai kamar tidur. Atapnya berbentuk pelana yang menjulang tinggi ke langit, maka disebut rumah bubungan tinggi. Ada pula yang menyebutnya rumah *baanjung* karena mempunyai *anjung* di sayap kanan dan kirinya (Shaleh 1980/1981: 5-11).

Rumah adat Banjar yang memiliki nilai penting bagi sejarah dan perkembangan daerah merupakan sumber daya budaya yang dilindungi oleh Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya. Di daerah, undang-undang itu ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah yang tujuan utamanya adalah pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan dan kebijakan kebudayaan. Selama ini, pemerintah lewat berbagai kementerian dan instansi telah berupaya melakukan pembangunan di segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan slogan pembangunan yang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang.

Dalam proses pelaksanaannya, terdapat lima asumsi pokok yang mendasari pembangunan berkelanjutan. Asumsi pertama adalah bahwa proses pembangunan itu berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, kontinyu, ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara lanjut. Kedua: sumber alam, terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, yang penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya. Ketiga: kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat: dalam pembangunan berkelanjutan pola penggunaan sumber alam masa kini tidak menutup kemungkinan memilih di masa depan. Kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi. Pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Yayasan SPES 1992: 3-4).

Keberlanjutan pemukiman ditentukan oleh empat dimensi, yaitu ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Dimensi ekologi berkaitan dengan resapan air, potensi terjadinya banjir, dan ekosistem. Dimensi ekonomi meliputi luas penggunaan lahan, daya beli masyarakat, biaya konstruksi dan infrastruktur. Dimensi sosial budaya yaitu minat dan preferensi masyarakat, estetika bangunan dan arsitektur lokal, sedangkan

dimensi teknologi meliputi proses pembersihan lahan, teknologi sederhana, dan stabilitas bangunan (Utami 2016: 90-100). Prinsip berkelanjutan ini sejalan dengan prinsip pelestarian dan pengembangan sumber daya arkeologi, yaitu memaknai masa lalu untuk masa kini dan masa depan.

Pembangunan di bidang kebudayaan diharapkan mampu menggali tauladan kearifan nenek moyang untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini dan masa depan sebagai bagian dari pembangunan karakter. Melalui Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah melindungi aset kebudayaan melalui kegiatan penelitian dan pelestarian (termasuk pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya budaya yang tidak berpegang pada kaidah pelestarian akan berakibat pada berkurangnya nilai keaslian cagar budaya tersebut, serta dampak lain yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pemahaman latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: sejauh mana pembangunan di bidang kebudayaan yang berkaitan dengan pelestarian rumah adat Banjar diimplementasikan di Kalimantan Selatan? Ruang lingkup yang menjadi bahan kajian dalam pembangunan di bidang kebudayaan ini meliputi hal-hal yang dilakukan pemerintah terhadap rumah adat Banjar, serta sikap masyarakat terhadap rumah adat tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana keberadaan rumah adat Banjar sebagai salah satu sumber daya budaya telah dikelola dan dimanfaatkan dalam pembangunan berkelanjutan, serta pesan atau makna apa saja yang dapat ditangkap oleh masyarakat tentang rumah adat Banjar berkaitan dengan karakter nenek moyang.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penalaran induktif. Hakikat dari penelitian ini adalah menjelaskan makna di balik fakta. Pengumpulan data dilakukan dengan

cara survei dan studi pustaka. Survei berupa pengamatan langsung terhadap objek di lapangan, wawancara terhadap pengunjung dan pengelola rumah adat. Penggalan data pustaka dan sumber sekunder dilakukan untuk menemukan data pendukung dan kerangka pemikiran dalam analisis. Analisis dalam artikel ini meliputi kegiatan penelaahan, pengelompokan, dan penafsiran data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis atau ilmiah (Suprayogo dan Tobroni 2003: 191). Data primer adalah kondisi rumah adat atau rumah panggung di Kalimantan Selatan secara umum, secara khusus di Teluk Selong, pengelola (pemerintah daerah dan pusat), serta masyarakat yang tinggal di sekitar rumah adat dan pengunjung. Sebagai penelitian induktif, kategorisasi data dilakukan untuk menuju teorisasi dan generalisasi (Bungin 2007: 27-37). Apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai *stakeholder*, serta pandangan masyarakat terhadap rumah adat menjadi fokus dan tujuan penelitian. Metode analisis menggunakan pendekatan induktif yang diawali dengan perbandingan antara realitas dengan apa yang seharusnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing serta solusinya. Interpretasi dibuat dari hasil perbandingan yang kemudian diramu menjadi kesimpulan atau generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai Penting Rumah Adat Banjar

Rumah adat Banjar bubungan tinggi merupakan rumah adat tertua dan termegah dari sekian jenis rumah adat Banjar. Menurut Syamsiar Seman (2000:1-62), ada 11 tipe rumah adat Banjar, yaitu: bubungan tinggi, gajah baliku, gajah manyusu, balai laki, balai bini, palimasan, palimbangan, anjung surung, tadah alas, joglo, dan lanting. Kecuali rumah lanting yang mengapung di atas air, sepuluh jenis rumah lainnya merupakan rumah panggung. Berkaitan dengan hal tersebut, Idwar Saleh mengelompokkan rumah adat Banjar dalam 10

jenis, tanpa rumah lanting. Amir Hasan Bondan mengelompokkan rumah adat Banjar dalam tujuh jenis, yaitu bubungan tinggi, balai laki, balai bini, gajah manyusu, gajah baliku, palimasan, dan palimbangan (Bondan 1953: 139). Dalam tradisi Banjar dahulu, rumah-rumah tersebut dihuni oleh golongan tertentu yang menunjukkan status sosialnya, seperti yang terdapat dalam peribahasa Banjar:

*"Bubungan Tinggi wadah raja  
Palimasan wadah emas perak,  
Balai Laki wadah Punggawa Mantri,  
Gajah Manyusu wadah warit raja"* (Bondan 1953:140).

Arsitektur rumah adat Banjar tidak hanya mencerminkan nilai arsitektur dan estetis yang tinggi, tetapi juga nilai religius pemiliknya. Rumah adat Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku di Teluk Selong mewakili rumah adat Banjar pada masa puncak kejayaannya. Kedua rumah ini dipilih sebagai objek dalam penelitian karena keduanya telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan berada dalam lokasi yang mudah dikunjungi oleh masyarakat. Arsitekturnya memperlihatkan kekuatan bahan kayu sebagai bentuk kearifan mereka dengan alam yang menyediakan material kayu pada masa itu. Bentuk atap yang menjulang tinggi dengan beberapa jendela lebar memungkinkan adanya sirkulasi udara dan cahaya yang sangat bagus (Tim Penelitian 2012: 36).

Saat ini rumah adat Banjar masih dapat ditemui hampir di semua daerah di Kalimantan Selatan, mulai dari Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin. Di Kabupaten Banjar, rumah adat itu terdapat di beberapa kampung lama di tepi sungai, seperti di Kampung Melayu, Teluk Selong, Martapura, Karang Intan, serta Sungai Jingah di Kota Banjarmasin. Di antara rumah Banjar yang berhasil diselamatkan melalui pemugaran, antara lain rumah bubungan tinggi dan gajah baliku di Teluk Selong Kabupaten Banjar, dan rumah bubungan tinggi di Habirau Negara. Selebihnya banyak yang dibiarkan apa adanya bahkan tidak

terawat oleh pemiliknya. Di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Veteran, dalam beberapa tahun terakhir ini banyak rumah Banjar direnovasi ke bentuk baru atau dihancurkan sama sekali untuk dibangun berbagai rumah toko atau ruko.

Keberadaan rumah adat berbahan kayu berkaitan dengan bumi Kalimantan yang memiliki sumber daya alam yang mendukung untuk pembuatan rumah panggung, yaitu kayu besi dan kayu galam, meskipun kini persediaan kayu besi atau ulin (*Eusideroxylon zwageri*) sudah menipis. Kedua jenis kayu itu memiliki sifat yang makin kuat dan tahan lama apabila terendam air. Kayu galam yang ukurannya memang lebih kecil, umumnya dipakai sebagai bantalan atau fondasi bagi tiang penyangga. Ini memang perlu mengingat sebagian besar tanah di Kalimantan Selatan bersifat rawa. Di atas tumpukan fondasi galam tersebut kayu besi atau ulin ditancapkan sebagai tiang-tiang penyangga rumah (Syarifuddin 2004: 103-109).

Rumah panggung dengan tiang pancang dari galam dipasang dalam posisi horizontal, kemudian di atasnya didirikan tiang kayu ulin merupakan konstruksi yang cocok untuk daerah rawa seperti di Kalimantan Selatan. Hal itu karena kayu galam mempunyai daya rekat yang ditahan oleh gaya kohesi (kekuatan tarik menarik) lempung rawa sehingga kekuatan kayu galam dan kayu ulin di atasnya bertahan lama. Berbeda halnya dengan pancangan beton yang tidak mempunyai peran daya rekat tanah lempung di rawa sehingga konstruksi beton di daerah rawa kurang stabil. Hal ini merupakan bukti bahwa orang dulu sudah cerdas memahami alam, yang selayaknya konsep berisi nilai kecerdasan dalam pelestarian lingkungan ini diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan, sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan yang berkarakter ramah lingkungan.

Pembangunan bidang kebudayaan tidak lepas dari keberadaan dasar hukum cagar budaya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 1 (1), menyatakan bahwa "...warisan budaya bersifat kebendaan berupa

benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan". Pasal 8 menyebutkan bahwa cagar budaya harus memenuhi kriteria usia minimal 50 tahun, mewakili masa gaya pada waktu tertentu, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, serta memiliki nilai bagi penguatan jati diri bangsa.

Tiga aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan cagar budaya, yaitu otentisitas (keaslian), transformasi, dan konteks kesejarahan. Ketiga aspek tersebut sangat menentukan kemampuan suatu cagar budaya dalam menyampaikan informasi secara otentik tentang perannya dalam kehidupan di masa lampau (Rahardjo 2011: 20). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Registrasi Nasional, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam otentisitas peninggalan budaya, yaitu usia, lokasi, desain, *setting*, bahan, pengerjaan, rasa, dan asosiasi (Tim Penelitian 2012: 2).

Keberadaan Undang Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 di daerah diperkuat dengan Perda (Peraturan Daerah) untuk lebih memudahkan penerapannya sesuai dengan kondisi daerah. Kabupaten Banjar telah mempunyai Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Nomor 12 Tahun 2012. Pasal 13-14 dalam Perda tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan dan mengelola pelestarian cagar budaya secara lintas sektoral dan wilayah, serta membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya yang terdiri atas unsur Pemda, dunia usaha, dan masyarakat.

Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya adalah peraturan tentang kepariwisataan, karena objek cagar budaya dapat menjadi objek pariwisata. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Jenis objek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya.

Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur benda peninggalan sejarah dan purbakala yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, namun pada kenyataannya produk hukum itu belum sepenuhnya efektif untuk melindungi benda peninggalan sejarah dari kerusakan atau kehancuran. Beberapa alasan menjadi penyebabnya, antara lain kurang efektifnya pengawasan yang diberikan aparat, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perlunya pelestarian benda cagar budaya. Rusak atau musnahnya tinggalan masa lalu yang sarat makna berarti telah hilang pula bukti otentik karakter nenek moyang. Sebaliknya, jika warisan leluhur tetap lestari, setidaknya keluhuran budi dan kearifan leluhur masih dapat disaksikan dan menjadi model karakter generasi sekarang. Dalam konteks ini, rumah adat Banjar yang memenuhi kriteria cagar budaya harus dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tujuan pelestarian.

Rumah adat Banjar dikelola dengan baik dan benar untuk mempertahankan keberadaannya supaya tetap lestari dan berdaya guna. Pengelolaan rumah adat Banjar sebagai sumber daya budaya terdiri atas 3 tahap, yaitu identifikasi dan evaluasi objek, penanganan objek (pelestarian), dan pengembangan (Mundardjito 2008: 7-22). Pengelolaan rumah adat Banjar sebagai cagar budaya di Teluk Selong berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya) dan Pemerintah Daerah (Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Banjar). Pemeliharaan dua buah rumah adat Banjar di Teluk Selong secara teknis diserahkan kepada juru pelihara (disingkat jupel) yang diangkat dan diberi honor dengan SK Bupati Banjar dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, secara administratif dibina oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Tugas mereka adalah memelihara kondisi rumah dan lingkungannya, yang meliputi kegiatan membersihkan seperti menyapu, mengepel, dan melayani pengunjung. Apabila terjadi kebocoran atap, kerusakan dinding atau bagian rumah lainnya, juru pelihara akan melaporkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dikoordinasikan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Koordinasi tersebut memakan waktu cukup lama, sehingga seringkali kerusakan menjadi semakin parah. Selain honor untuk juru pelihara, pihak daerah maupun pusat tidak mengalokasikan dana pemeliharaan fisik secara rutin per bulan. Idealnya, pemeliharaan rumah adat tersebut tidak hanya menyapu dan mengepel secara rutin, tetapi yang tak kalah penting adalah kegiatan preservasi atau pemeliharaan pencegahan terhadap pertumbuhan jamur dan binatang yang merupakan perusak rumah kayu. Pengembangan berupa pembuatan halaman parkir beton, titian beton, dan fasilitas MCK dilakukan oleh Dinas PU (Kimpraswil) Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian tim workshop Bangunan Rumah Kayu di Teluk Selong yang dilakukan terhadap rumah adat Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku, diketahui bahwa pada kedua rumah itu bagian dinding luar telah terinfeksi jamur hijau dan merah; langit-langit atap terdapat banyak kotoran kelelawar yang mengancam keawetan kayu, serta beberapa tiang pondasi dan lantai yang miring (APCCU 2013: 19-24). Selain itu, terdapat kebocoran atap karena teknik pengerjaan pada saat penggantian sirap yang tidak sesuai ukuran (Tim Penelitian 2012: 36). Pemeliharaan yang selama ini dilakukan masih bersifat rutinitas, belum mencakup aspek preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan. Kerusakan-kerusakan tersebut terakumulasi, baru kemudian

dilakukan perbaikan, atau pemugaran untuk mengembalikan pada kondisi semula.

Pengelolaan tidak hanya bersifat internal untuk kondisi rumah, tetapi juga eksternal yang meliputi lingkungan rumah dan sekitarnya. Pengelolaan kawasan ini, dalam pelestarian disebut sebagai pemintakatan atau zonasi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian situs dan lingkungannya. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 73 disebutkan bahwa zonasi terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembang, dan zona penunjang. Besarnya zonasi, menurut Nuryanti (2005: 20) dan Mundardjito (2008: 7-22) ditentukan oleh besarnya situs dan jenis atau peringkat situs, minimal terdapat 3 zona, yaitu zona inti (*core zone*) yang merupakan area situs tidak boleh ada tambahan bangunan atau fasilitas lain selain situs yang merupakan inti konservasi; zona penyangga (*buffer zone*) merupakan area penyangga situs yang dimanifestasikan dalam bentuk penataan lansekap taman dan tanaman (*green belt*) sebagai objek alternatif sebelum atau sesudah mengunjungi objek utama; serta zona terluar, yaitu zona pengembang (*development zone*) yang di dalamnya dapat dibangun fasilitas wisata dan pelayanan publik, seperti area parkir, pasar, dan rumah makan.

Keberadaan warisan budaya dapat memberikan ciri khas keunikan pada suatu daerah, yang dapat menjadi ikon kebanggaan dan jati diri. Dari segi ekonomi, keberadaan warisan budaya juga dapat menjadikan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata, sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan adanya sektor jasa dari penginapan, rumah makan, dan *art shop* atau *souvenir*. Sangat ironis, jika kenyataannya banyak warisan budaya yang dibiarkan hancur atau bahkan dihancurkan karena kepentingan komersil atau terkalahkan dengan kepentingan lain yang lebih menghasilkan uang. Di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa penataan ruang harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam kaitan tersebut,

keberadaan warisan budaya termasuk dalam kategori sumber daya buatan yang harus diperhatikan.

Upaya untuk mengembangkan warisan budaya, sangat perlu untuk menempatkan posisi kawasan warisan budaya tersebut dalam peta pengembangan wilayah atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), supaya keberadaan warisan budaya terlihat jelas di peta sehingga tidak mudah tergesur. Keberadaan posisi warisan budaya di dalam peta RTRW juga penting untuk pelaksana Amdal yang selama ini menganggap bahwa warisan budaya tidak penting dan hampir tidak pernah dimasukkan dalam objek terkena dampak.

Luasan area yang masuk dalam kawasan situs terlebih dahulu harus diketahui sebelum melakukan pemintakatan situs. Kawasan rumah adat di Teluk Selong masih mempunyai permasalahan dengan kepemilikan lahan, karena semuanya masih merupakan milik masyarakat. Strategi pengelolaan ini hanya akan ideal jika Teluk Selong dianggap sebagai satu kawasan budaya, tanpa mempermasalahkan faktor kepemilikan lahan. Lahan tersebut dianggap sebagai milik masyarakat yang telah direlakan (dihibahkan) untuk dikelola menjadi kawasan cagar budaya, atau pemerintah daerah dan pusat yang akan bersinergi untuk membebaskan lahan tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

### **Rumah Adat dalam Pandangan Masyarakat**

Pandangan masyarakat ini penulis dapatkan dari para pengunjung rumah adat Banjar di Teluk Selong yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Rumah adat Banjar di Teluk Selong yang berbahan kayu dengan arsitektur tradisional yang megah dan unik telah menjadi magnet bagi masyarakat. Berdasarkan daftar pengunjung di buku tamu pada tahun 2013-2014, jumlah pengunjung yang datang rata-rata memang belum terlalu banyak, sekitar 200 orang per bulan. Sebagian besar dari pengunjung tidak mengisi buku tamu, terutama anak-anak muda yang

sekedar nongkrong di teras atau halaman. Alasan mereka untuk datang bermacam-macam, ada yang ingin tahu tentang rumah adat karena diberi tahu oleh temannya, ada yang untuk foto *prewedding*, sekedar jalan-jalan mencari angin, dan *refreshing* setelah menjalani ulangan atau ujian semester.

Tingkah laku pengunjung pun bermacam-macam. Ada yang datang dengan mengucap permisi dan pulang pun permisi (datang tampak muka, pulang tampak punggung), ada yang tanpa permisi kemudian pergi begitu saja, ada yang hanya duduk-duduk di teras dan pergi. Biasanya yang datang dengan permisi atau memberi tahu sebelumnya adalah rombongan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Balai Pelestarian Cagar Budaya yang membawa rombongan siswa lawatan budaya, rombongan fotografer, rombongan pengusaha, kelompok seni, dan stasiun televisi. Mereka sudah sering datang secara rutin, sehingga sering memberi sejumlah uang atau cinderamata untuk juru pelihara atau kerabat pemilik rumah yang tinggal di rumah adat.

Ada beberapa pengunjung berpendapat bahwa rumah adat Bubungan Tinggi di Teluk Selong tersebut mirip museum, ada juga yang berpendapat bahwa rumah ini unik sehingga bagus untuk foto *prewedding*, foto bersama (*wefie*), maupun *selfie*. Mereka memandang bahwa rumah adat perlu dilestarikan supaya tampak ciri khas budaya Banjar. Mereka juga merasa bangga mempunyai rumah adat yang mencerminkan budaya Banjar, bahkan mereka berharap rumah adat tersebut dibiarkan tetap berbentuk panggung. Meskipun bangunan beton tampak lebih indah, tetapi jika jembatan/jalan setapak tetap dari bahan ulin maka akan tampak ciri khas budaya lokal (Banjar). Mereka juga menyatakan lebih baik jika halaman konblok diganti dengan papan ulin karena akan memunculkan budaya asli yang sesuai lingkungannya, karena pada dasarnya tempat tinggal sebagai kebutuhan hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan yang intens antara manusia dan lingkungannya dalam

waktu yang lama telah berhasil membentuk kesatuan ruang budaya (Rossle dan Cleere 2001: 17).

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti, diketahui bahwa masyarakat (pengunjung) mempunyai apresiasi dan kebanggaan yang cukup tinggi terhadap rumah adat, tetapi mereka tidak mampu untuk mengaplikasikannya sebagai model untuk rumah pribadi. Hal itu karena keterbatasan dana karena pembangunan rumah adat terlalu mahal, pergeseran kebutuhan, dan pergeseran *trend* (gaya) yang menganggap rumah beton lebih modern daripada rumah panggung. Meskipun demikian, mereka yang tinggal di tepi sungai dan daerah rawa masih mempertahankan bentuk rumah panggung.

Mereka tidak memahami arti cagar budaya, meskipun di halaman rumah adat tersebut terdapat papan pengumuman Cagar Budaya, tetapi mereka berharap agar rumah adat tetap dilestarikan. Pemanfaatannya sebagai objek wisata diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang arti budaya Banjar dalam bentuk arsitektur rumah panggung yang mencerminkan budaya lokal (nenek moyang Banjar).

Secara substantif, pandangan masyarakat terhadap keberadaan rumah adat cukup positif, tetapi menurut mereka, menjadi "tidak bagus lagi" setelah adanya pembangunan halaman dan jalan titian beton. Hal itu karena halaman tersebut sering menjadi tempat untuk melakukan hal yang tidak baik seperti pria dan wanita bukan muhrim yang berduaan (pacaran), dan tempat kumpul anak-anak muda pada malam hari sambil minum minuman keras. Pandangan masyarakat tentang sisi baik dan buruknya keberadaan dan pengelolaan kawasan rumah adat tersebut terbentuk karena pengalaman yang dirasakan, dilihat, diterima, didengar, dan dipahami tentang kawasan rumah adat (Hartatik 2014: 70-73).

Temuan penelitian yang dapat digali dari pandangan pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah adat adalah bahwa perasaan bangga dan turut memiliki warisan budaya cukup tinggi. Pada



sisi lain, rasa khawatir juga muncul seiring ramainya pengunjung yang berperilaku kurang baik, yang dikhawatirkan akan berdampak pada perubahan perilaku anak-anak muda di sekitar rumah adat sebagai tempat wisata. Keberlanjutan rumah panggung, baik dengan arsitektur rumah adat maupun rumah kampung sederhana sebagai hunian pribadi masih dapat ditemui. Bagi rumah yang lokasinya di tepi jalan, *trend* yang terjadi saat ini adalah halaman depan diurug sebagai tempat parkir pribadi, teras bertiang beton dan lantai keramik sehingga fasad depan tampak seolah bangunan beton, tetapi bagian tengah hingga belakang tetap konstruksi panggung.

### **Revitalisasi: Pilihan Jalan Lurus atau Sesat Menuju Pembangunan Berkelanjutan**

Revitalisasi merupakan upaya untuk memfungsikan kembali secara maksimal suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup. Dalam konteks ilmu sosial (antropologi), revitalisasi merupakan sebuah model untuk memahami perubahan budaya, yang berkaitan erat dengan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis masyarakat (Giovine 2009: 208-230). Biasanya revitalisasi memanfaatkan objek *heritage* yang pada muaranya dapat dikembangkan untuk pariwisata. Objek revitalisasi mengacu pada sebuah kawasan<sup>1</sup> cagar budaya, misalnya revitalisasi kawasan bersejarah di Kabupaten Kapuas, revitalisasi kawasan Istana Kuning di Pangkalanbun, revitalisasi kawasan Candi Agung di Kabupaten Amuntai, dan revitalisasi kawasan rumah adat Banjar di Teluk Selong Kabupaten Banjar.

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi, dan sosial. Demikian pula dalam pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi sekitarnya, seperti nilai sejarah, keunikan lokasi, dan citra tempat

(Danisworo dan Martokusumo 2002: tanpa halaman). Selain keindahan fisik, revitalisasi juga berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pengenalan budayanya. Ketiga sasaran revitalisasi tersebut dijabarkan sebagai tahapan-tahapan dalam proses revitalisasi. Tahapan pertama adalah intervensi fisik, tahapan kedua adalah rehabilitasi ekonomi, dan yang ketiga adalah revitalisasi sosial dan institusional.

Banyaknya penghuni dan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah kota menuntut terus bertambahnya bangunan baru sebagai penampung aktivitas penghuni kota. Bangunan baru memerlukan ruang baru, sehingga banyak bangunan lama yang dikorbankan dengan cara membongkarnya untuk kemudian didirikan bangunan baru di atas lahan bekas bangunan bersejarah yang dianggap tidak potensial. Di Indonesia, kasus semacam itu sudah sering terjadi. Atas nama pembangunan gedung pemerintahan atau pusat perbelanjaan modern (*mall*) yang dianggap lebih menguntungkan, sehingga bangunan bersejarah dihancurkan. Hal tersebut terutama menimpa bangunan bersejarah yang terletak di tempat strategis, seperti di tepi jalan protokol. Idealnya, jika ada pemahaman dan pengelolaan yang baik tentang nilai budaya, maka bangunan lama tersebut dapat berdiri berdampingan dengan bangunan baru yang modern.

Tidak adanya pemahaman yang baik tentang nilai budaya, terutama di kalangan para pengambil kebijakan, sering menyebabkan mereka tersesat dalam menentukan kebijakan, seperti pemugaran dan rekonstruksi bangunan bersejarah, serta revitalisasi. Bangunan kuno yang merupakan *living monument*, seperti masjid dan rumah adat, dipugar dengan merombak total bentuk, ukuran, dan bahan aslinya. Sebelum pemugaran, beberapa di antaranya sering diwarnai perdebatan, tetapi selalu dimenangkan oleh pengambil kebijakan yang mengatasnamakan

---

<sup>1</sup> Dalam Undang Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 (6), kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Mengacu pada pasal tersebut, kawasan yang dimaksud dalam artikel ini meliputi situs (ruang atau lokasi) dan bangunan yang ada di dalam situs tersebut.

kepentingan bersama. Pamong budaya, arkeolog, atau pelestari budaya selalu terlambat datang ketika pemugaran telah usai. Pemerintah daerah jarang melibatkan budayawan, arkeolog, atau pelestari budaya dengan berbagai alasan, antara lain: ketidaktahuan keberadaan mereka karena jarak yang jauh, waktu yang terbatas, atau merasa tidak penting karena bangunan itu merupakan aset daerah dan pemugaran menggunakan anggaran daerah (APBD).

Hampir semua pemerintah daerah berusaha menggali potensi dan jati diri nenek moyang mereka sebagai akar karakter dan identitas lokal. *Output* atau keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan tersebut hampir seragam, yaitu untuk dapat semaksimal mungkin memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Akibatnya, kegiatan menggali potensi daerah dilakukan dalam upaya tersebut dengan mengatasnamakan revitalisasi, yang artinya membangun dan memfungsikan kembali bangunan lama yang telah ada dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Banyak pihak yang kemudian membabi buta dalam melaksanakan revitalisasi, dengan mengembangkan kawasan dan berbagai fasilitas sehingga layak jual, tanpa mengindahkan kaidah pelestarian.

Pemugaran arsitektur kota, termasuk di dalamnya bangunan cagar budaya, biasanya dirancang terpadu dengan program-program revitalisasi kota. Sasaran dari program revitalisasi kota antara lain untuk meningkatkan nilai fungsi ekonomi kota tersebut, antara lain potensinya sebagai pemikat kepariwisataan. Namun demikian, menurut Sumintardja (Susanto 2010: tanpa halaman)<sup>2</sup>, menyajikan ruang kota dan arsitektur kuno sebagai tempat tujuan wisata merupakan salah satu dari sekian cara untuk menilai bahwa konservasi juga dapat bernilai ekonomi. Ironisnya, program revitalisasi sering menenggelamkan prinsip konservasi benda cagar budaya. Konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu secara teratur

untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan dan pelestarian. Pelestarian termasuk di dalam kegiatan konservasi, dengan prinsip utama konservasi adalah pelaksanaan yang teratur, sedangkan pelestarian lebih mengarah kepada tujuan. Dalam konteks bangunan bersejarah atau Benda Cagar Budaya (BCB) konservasi terkait erat dengan kegiatan restorasi, yaitu upaya memperbaiki bagian-bagian yang rusak atau mengganti bagian-bagian yang hilang dari objek yang bersangkutan. Konservasi bertujuan melestarikan keaslian yang melekat pada bangunan bersejarah, meliputi keaslian bahan, desain bentuk, teknologi pengerjaan, dan tata letak (Sadirin 2010: tanpa halaman). Dalam dunia arsitektur, restorasi juga identik dengan pemugaran yang termasuk dalam kegiatan konservasi yang bertujuan memelihara dan melestarikan benda budaya supaya tetap lestari dan seasli mungkin. Oleh karena itu, dalam pemugaran benda budaya diperlukan kesetaraan para ahli yang profesional baik dari segi konsep pemugaran maupun teknisnya. Seperti yang dilontarkan Hulshoff (2005: 21-25), bahwa pertumbuhan permintaan pasar akan wisata budaya (*heritage*) yang cukup tinggi merupakan tantangan bagi pengelolaan konservasi. Banyak kasus terjadi, demi mengejar pasar wisata budaya sehingga rela menabrak rambu-rambu pelestarian. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang komprehensif supaya tidak terjadi benturan antara revitalisasi dan konservasi, yaitu dengan melakukan revitalisasi berbasis penelitian berparadigma pelestarian. Dengan demikian, revitalisasi dapat mencapai tujuannya secara berimbang antara nilai fisik, nilai ekonomi, dan nilai sosial budayanya dengan jujur apa adanya, tanpa harus mengabaikan prinsip konservasi atau pelestarian.

Gerakan positif telah dilakukan oleh pakar dan pemerhati budaya di Kalimantan Selatan pada tahun 2003-2004 yang menggugat hilangnya ciri arsitektur lokal pada bangunan publik dan perkantoran. Mereka menghendaki supaya setiap

---

<sup>2</sup> Majalah Arkeologi Indonesia dalam <http://hura-hura-wordpres.com>, diunduh 27 Januari 2016.

bangunan publik dan gedung perkantoran yang berdiri di tanah Kalimantan Selatan menampilkan salah satu ciri arsitektur lokal, baik bagian atap, lisplang bentuk cacak burung, maupun ukiran khas Banjar (Jarkasi dan Arbain 2004: 103-127). Gagap gempita tersebut pada akhirnya berhasil menyuarakan kesepakatan untuk mendesak pemerintah provinsi membuat Perda tentang perlunya ciri arsitektur Banjar. Perda itu secara khusus tidak pernah lahir, tetapi kepentingannya diakomodir dalam Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Permuseuman. Pada Bagian Keempat Nilai Tradisional Pasal 11 (1) c: "Pelestarian aspek arsitektur tradisional melalui pembangunan gedung untuk publik dan perkantoran milik Pemerintah Daerah". Salah satu contoh penerapan Perda ini tampak pada bangunan gerbang sebuah kantor di Banjarbaru yang menampilkan lisplang bentuk cacak burung dengan ukiran khas Banjar (lihat gambar 1).

Selain itu, juga lahir Peraturan Daerah (Perda) tentang bangunan panggung untuk mengatasi permasalahan lingkungan, terutama resapan air di daerah yang mayoritas rawa ini. Antara lain Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Panggung. Perda tersebut mencakup masalah pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, pembongkaran, serta hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan panggung. Hal yang hampir sama juga terjadi di Kota Banjarmasin, yaitu Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung. Tujuan utama Perda tersebut adalah menyediakan ruang untuk resapan air dan melestarikan bangunan panggung yang ramah lingkungan (lihat gambar 2).

Ketika revitalisasi tengah gencar dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berencana membangun replika Keraton Banjar. Wacana itu lahir sejak tahun 2005, yang menurut pandangan kami sebagai arkeolog, rencana itu perlu dikaji ulang. Dari berbagai penelitian arkeologi dan sejarah belum pernah ditemukan lokasi persis tempat berdirinya keraton, bentuk maupun ukuran Keraton Banjar



sumber: dok. pribadi

**Gambar 1.** Hiasan atap pintu gerbang berbentuk lisplang cacak burung dan ukiran khas Banjar.



sumber: dok. pribadi

**Gambar 2.** Bagian bawah rumah panggung sebagai resapan air.

secara pasti. Hal itu disebabkan Keraton Banjar selalu berpindah-pindah tempat antara Kuin (Banjarmasin), Martapura, Karang Intan, dan Dalam Pagar. Selain itu, setiap perselisihan dengan Belanda Keraton Banjar tersebut selalu dibakar habis sehingga tak tersisa. Acuan apa yang dipakai untuk membuat replika jika bentuk aslinya, dokumen tertulis dan piktorialnya tidak pernah ditemukan? Alangkah lebih bijaksana apabila dana tersebut digunakan untuk merevitalisasi rumah adat Banjar yang terlantar dengan cara memugar secara benar. Nilai sosial budaya, yang di dalamnya terkandung pemahaman tentang jati diri dan sejarah nenek moyang patut dimunculkan secara natural dan otentik. Penggalan data yang

terserak sedapat mungkin direkonstruksi sesuai dengan alur cerita dan kondisi masa lalu, tanpa harus dirubah dan dipaksa sesuai dengan kehendak penguasa yang kekinian.

## PENUTUP

Muara dari keberadaan arkeologi adalah memberikan pemahaman dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Seiring dengan hal tersebut, pembangunan di bidang kebudayaan dilakukan untuk menggali nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini dan pembentuk karakter bagi generasi mendatang. Revitalisasi kawasan cagar budaya adalah salah satu contoh kegiatan yang berupaya memunculkan nilai pada objek bersejarah dengan pengembangan aspek sosial ekonomi. Akan tetapi, revitalisasi dengan penambahan bangunan fisik pada zona pengembang telah menyalahi prinsip pelestarian situs cagar budaya, karena mengurangi nilai otentisitas kawasan. Jika dikaitkan dengan prinsip ekologi, penambahan bangunan memerlukan ruang baru, apalagi dengan teknik mengurug lahan seperti yang terjadi pada kawasan rumah adat Banjar di Teluk Selong, telah menimbulkan masalah ekologi dan sosial karena mengurangi daerah resapan dan gangguan sosial. Dari prinsip *sustainable development*, pengurugan tanah di kawasan rawa telah mematikan ekosistem rawa yang pada jangka panjang akan mengorbankan masa depan generasi mendatang.

Konservasi cagar budaya adalah salah satu bentuk kegiatan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, pada kenyataannya kegiatan konservasi lebih cenderung pada upaya pelestarian yang bersifat insidental dan mengabaikan kaidah demi tujuan ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya arkeologi, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara sesama lembaga pemerintah, supaya kasus revitalisasi di Teluk Selong tidak terulang. Pelaku revitalisasi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum

(Kimpraswil) Provinsi perlu berkoordinasi dengan dinas kebudayaan di lokasi sumber daya itu berada sehingga semua permasalahan dapat diatasi bersama dengan *sharing* tanpa harus saling menyalahkan. Pada sisi lain, pemahaman tentang konsep pelestarian cagar budaya berwawasan lingkungan, perlu ditingkatkan di kalangan elit politik dan pengambil kebijakan di daerah. Dengan pemahaman itu, mereka akan merespon dan memberi keputusan dengan cepat dan tepat pada setiap kasus cagar budaya.

Peran masyarakat sangat penting dalam memaknai rumah adat. Meskipun mereka merasa senang dengan keberadaan rumah adat Banjar yang berbentuk panggung, tetapi sulit untuk mengaplikasikannya sebagai rumah hunian pribadi. Penyebab utamanya adalah faktor ekonomi karena harga kayu yang kini sangat mahal, yang kedua adalah perawatan yang lebih sulit dan rumit karena kayu rentan terhadap gangguan jamur dan rayap, serta masalah *trend* rumah beton yang sedang melanda masyarakat daerah rawa. Oleh karena alasan-alasan tersebut, masyarakat cenderung mengurug lahan rawa untuk didirikan rumah tinggal, masjid, ruko, gudang, dan sekolah. Akibatnya, daerah resapan air kian menyempit. Untuk mencegah semakin menyempitnya lahan resapan air, Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan yang mengatur luasan lahan yang boleh diurug pada setiap pembangunan fisik.

Pada sisi lain, para legislatif telah membuat peraturan yang mendukung pelestarian sumber daya budaya dan lingkungan. Salah satunya adalah Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Permuseuman yang mewajibkan bangunan publik dan perkantoran milik Pemerintah Daerah dengan ciri arsitektur tradisional Banjar. Peraturan itu sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dalam bidang kebudayaan daerah. Pada sisi lain, peraturan tentang lingkungan dan batasan maksimal pengurugan lahan, seperti Perda Kota

Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Panggung, merupakan langkah positif untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, terutama dalam memberikan ruang untuk resapan

air dalam mengantisipasi banjir. Konsep rumah panggung yang diadopsi dari arsitektur rumah adat Banjar ini telah membuktikan bahwa nenek moyang telah memiliki kearifan terhadap lingkungan sejak ratusan tahun silam.

## DAFTAR PUSTAKA

- APCCU. 2013. *The Workshop for Protection of Cultural Heritage in Martapura 2012*. Cultural Heritage Protection Cooperation Office, Asia Pacific Cultural Centre for Unesco (APCCU).
- Bondan, Amir Hasan Kiai. 1953. *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Banjarmasin: Percetakan Fajar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Rajawali Press.
- Giovine Di, Michael A. 2009. "Revitalization and Counter-revitalization: Tourism, Heritage, and The Lantern Festival as Catalyst for Regeneration in Hoi An, Vietnam". *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events* 1 (3) : 208-230.
- Danisworo, M. dan Martokusumo, W. 2002. *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*. Diunduh 25 Januari 2016 (<http://Revitalisasikawasan-upn.blogspot>)
- Hartatik. 2014. "Strategi Pengelolaan Kawasan Rumah Adat Banjar di Teluk Selong Ulu, Kabupaten Banjar: Pendekatan Pelestarian Sumber Daya Arkeologi dan Kearifan Lokal". *Tesis*. Banjarbaru: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
- Hawkins, Mary. 2010. "Becoming Banjar". *The Asia Pacific Journal of Anthropology*: 24-36.
- Hulshoff, Bern von Droste zu. 2005. "The Growing World Heritage Tourism Market: a Major Challenge for Conservation Management". Hlm. 21-25 dalam *Caribbean Wooden Treasures, Proceeding of The Thematic Expert Meeting on Wooden Urban Heritage in The Caribbean Region, 4-7 February 2003*. George Town, Guyana: Unesco World Heritage Centre.
- Jarkasi dan Taufik Arbain, 2004. *Prahara Budaya Rumah Banjar*. Banjarmasin: Forum Kajian Budaya Banjar & Pustaka Banua.
- Mundardjito, 2008. "Konsep Cultural Resource Management dan Kegiatan Pelestarian Arkeologi di Indonesia". Hlm. 7-22 dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI, Solo 13-16 Juni 2008*. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Nuryanti, Wiendu. 2005. "Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dalam Konteks Pariwisata". *Buletin Cagar Budaya* 4: 19-21.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Permuseuman.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Perda Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Panggung.
- Qalyubi, Imam. 2012. "Suku Bakumpai, Sebuah Pergulatan Identitas Antara Dayak dan Melayu Sebuah Tinjauan Budaya dan Linguistik". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 6 (2): 67-87.
- Raharjo, Supratikno dan Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia*. Jakarta: BPSD Budpar, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 2012. *Archaeology, Theories, Methods, and Practice*. London: Thames & Hudson.
- Rossle, M dan H.Cleere. 2001. "Cultural Landscapes". Hlm. 15-23 dalam *World Conservation: Vision and Reality*. The World Heritage Convention. IUCN, Rue Mauverney 28 CH-1196, Gland-Switzerland.
- Riwut, Tjilik. 1979. *Kalimantan Membangun*. Jakarta: P.T. Jayakarta Agung Offset.
- Sadirin, Hubertus. 2010. "Peran Konservasi dalam Penyelamatan Warisan Kota Bersejarah Jakarta". Tanpa halaman, Makalah disampaikan dalam Seminar Memperingati 300 Tahun Gedung Museum Sejarah dan Jakarta, 9 Desember 2010. Jakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Seman, Syamsiar. 2000. *Rumah-rumah Adat Banjar Bahari*. Banjarbaru: Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat.
- Shaleh, M. Idwar. 1980/1981. *Rumah Tradisional Banjar Rumah Bubungan Tinggi*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, Djulianto (ed). 2010. "Seminar Peran Konservasi bagi Penyelamatan Benda Cagar Budaya". *Majalah Arkeologi Indonesia*. Diunduh 27 Januari 2016 (<http://hurahura-wordpress.com>)
- Syarifuddin, 2004. "Desain Dinding Penahan Tanah (*Retaining Walls*) di Tanah Rawa pada Proyek Jalan". *Info Teknik* 5 (2): 103-109.
- Tim Penelitian. 2012. "Verifikasi Cagar Budaya di Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Karang Intan Kabupaten Banjar". *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Disbudparpora Kabupaten Banjar dan Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Utami, Weni Dewi. 2012. "Status Keberlanjutan Tipologi Rumah Panggung pada Lahan Bergambut di Kawasan Sungai Raya Kalimantan Barat". *Vokasi Polnep e-Journal* 8 (2): 90-100.
- Yayasan SPES. 1992. *Pembangunan Berkelanjutan: Mencari Format Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Diunduh 21 April 2015 ([www.ratna-d-p-fisip09.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-47764](http://www.ratna-d-p-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-47764))